

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 4 TAHUN 1999 SERI : B NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 4 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1979 tentang Pemotongan Ternak, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu mengatur kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 27 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1995 Nomor 23, Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1996 tentang Kesehatan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1996 Nomor 8 Seri B);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;

- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan termasuk didalamnya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
- f. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah bangunan beserta segala fasilitasnya yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pemotongan hewan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang;
- j. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda perat;
- k. Petugas adalah pegawai pada Dinas Peternakan yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan;
- b. memberikan dasar hukum bagi penarikan retribusi Rumah Potong Hewan.

VIBAB III

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas jasa pelayanan di Rumah Potong Hewan.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan Rumah Potong Hewan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar retribusi karena menggunakan jasa pelayanan Rumah Potong Hewan.

Pasal 5

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan yang diberikan di Rumah Potong Hewan.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jasa :
 - a. Pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dipotong;
 - b. Sewa Kandang (karantina);
 - c. Pemakaian Tempat Pemotongan;
 - d. Pemakaian Tempat Pelayuan daging;
 - e. Pemeriksaan Daging.

B A B IV

PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 6

- (1) Semua orang pribadi atau badan yang akan memotong hewan di Rumah Potong Hewan diwajibkan mendapatkan Surat Keterangan Potong dari Bupati Kepala Daerah atau Pejabat.
- (2) Tatacara pemberian Surat Keterangan Potong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong harus disertai Surat Keterangan Pemilikan Hewan.
- (2) Setiap hewan yang akan dipotong harus dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong oleh Petugas.
- (3) Setiap hewan yang telah dipotong harus dilaksanakan pemeriksaan daging oleh Petugas.
- (4) Tata cara pemeriksaan hewan dan pemeriksaan daging sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, dan jenis serta jumlah ternak yang akan dipotong.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

Dasar pengenaan Retribusi adalah pemakaian jasa pelayanan di Rumah Potong hewan yang meliputi kegiatan :

- a. Pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dipotong;
- b. Pemakaian Kandang (karantina);
- c. Pemakaian Tempat Pemotongan;
- d. Pemakaian Tempat Pelayuan daging;
- e. Pemeriksaan Daging.

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan per ekor sebesar :

a. Pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dipotong :

- Sapi/Kerbau Rp. 5.000,00 ;
- B a b i Rp. 5.000,00 ;
- Kambing/domba Rp. 1.000,00 ;

b. Pemakaian Kandang (karantina).

- Sapi/Kerbau Rp. 2.500,00 ;
- B a b i Rp. 3.000,00 ;
- Kambing/domba Rp. 500,00 ;

c. Pemakaian Tempat Pemotongan :

- Sapi/Kerbau Rp. 2.500,00 ;
- B a b i Rp. 2.500,00 ;
- Kambing/domba Rp. 1.000,00 ;

d. Pemakaian Tempat Pelayuan daging :

- Sapi/Kerbau Rp. 2.000,00 ;
- B a b i Rp. 2.000,00 ;
- Kambing/domba Rp. 500,00 ;

e. Pemeriksaan Daging :

- Sapi/Kerbau Rp. 10.000,00 ;
- B a b i Rp. 11.000,00 ;
- Kambing/domba Rp. 2.000,00 ;

Pasal 13

Semua Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, disetor secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda yang besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya SKRD.
- (3) Tata cara pembayaran, pembayaran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

BAB XI

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (1) Pemungutan Retribusi, dilakukan melalui SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah terbitnya surat tagihan atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaa terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Dinas Peternakan bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan Umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1979 tentang Pemotongan ternak;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1991 tentang Kartu Ternak;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pajak Potong Hewan;
4. Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1996 tentang Kesehatan Ternak;

dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 Februari 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS**
KETUA

**BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS**

Cap. ttd.

Cap. ttd.

H. WARSONO

H. DJOKO SUDANTOKO, S.Sos.

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 5 Mei 1999 Nomor : 974.33-729.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Seri B tanggal 14 Mei 1999.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

Cap. ttd.

Drs. SOEDIMAN

Pembina Tk. I

NIP. 500 034 842

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 4 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas diberi wewenang untuk menarik Retribusi atas jasa pelayanan di Rumah Potong Hewan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas daging yang layak untuk dikonsumsi kepada masyarakat, maka kepada para masyarakat atau pedagang daging dihimbau untuk memotong ternaknya di tempat pemotongan hewan yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang mengatur tentang ternak, pemotongan ternak, Pajak Daging yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1979 tentang Pemotongan Ternak ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1991 tentang Kartu Ternak ;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pajak Potong Hewan ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1996 tentang Kesehatan Ternak ;

dipandang perlu dicabut dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

: Pasal ini memberi penjelasan terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud agar terdapat kesamaan penafsiran.

Pasal 2 s/d 3

: Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1)

: Dalam rangka menjaga kesehatan terhadap ternak/hewan yang akan dipotong disarankan agar dipotong ditempat atau Rumah Potong Hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4 ayat (2)

: Cukup jelas.

Pasal 5 s/d Pasal 11

: Cukup jelas.

Pasal 12

: Untuk menjamin kesehatan daging yang beredar dimasyarakat, maka kepada masyarakat yang memotong hewan di luar Rumah Potong Hewan diwajibkan untuk memeriksakan kesehatan ternak sebelum dipotong dan pemeriksaan daging kepada petugas yang ditunjuk.

Pasal 13 s/d Pasal 19

: Cukup jelas.

Pasal 20

: Dasar pemberian keringanan dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi sedangkan pembebasan Retribusi dikaitkan dengan fungsi Obyek Retribusi, misalnya pemotongan hewan untuk kepentingan rumah ibadah dan upacara keagamaan.

Pasal 21 ayat (1)

: Cukup jelas.

Pasal 21 ayat (2)

: Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 22

: Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbul kesadaran wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

Pasal 23 s/d Pasal 25

: Cukup jelas.